



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon : 21222**  
**KUALA TUNGKAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
NOMOR : 387 TAHUN 2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SD SWASTA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Membaca : 1. Surat Kepala UPTD Pendidikan kecamatan Tungkal Ilir Nomor : 420/01.42 /UPTD-PDD-TU-2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Al-Hikmah Kuala Tungkal.

Menimbang : bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 telah diputuskan tentang Pembinaan Sekolah Swasta.

bahwa dalam Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah telah diputuskan rencana Operasional Kanupaten/Kota Bidang Pendidikan memprioritaskan Program Wajib Belajar, peningkatan APK-APM, penuntasan buta aksara, akreditasi sekolah formal dan non formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31.  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta SDIT Al-Hikmah Kuala Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini..

KEDUA : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mentaati ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sekolah, yaitu :

- a. Berkewajiban membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, dengan jalan mengusahakan fasilitas pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam masyarakat untuk keperluan pendidikan.
- b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/tidak bersifat komersial.

- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peralatan pendidikan, kelancaran proses belajar disekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik yang bertentangan dengan idiologi negara.

- KEEMPAT : Kementrian Pendidikan Nasional memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan.
- KELIMA : Yayasan /Badan penyelenggaraan sekolah swasta yang tidak mentaati ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surutselama 3 tahun pelajaran sejak bulan Maret tahun pelajaran 2015/2016 sampai dengan Februari tahun pelajaran 2018/2019.
- KETUJUH : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : KUALA TUNGKAL  
PADA TANGGAL : 14 MARET 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



WAHIDIN, S.Pd.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580808 198403 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat
5. Kepala PPKD Kab.Tanjab Barat
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
7. Kepala TK, SD dan SMP Swasta yang bersangkutan
8. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
9. Pertinggal